



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 265 Tahun 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dipandang perlu adanya upaya perbaikan kesejahteraan pegawai dengan upaya peningkatan motivasi, disiplin dan kinerja yang prima kepada masyarakat dengan memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai berbasis sistem pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai yang sesuai di Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur tata cara pemberian yang didasarkan pada prinsip keadilan, objektif, terukur, transparan dan konsisten serta dinamis sesuai perubahan dan perkembangan pada aspek yang dapat mempengaruhi perhitungan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, TLNRI Nomor 6340);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 224 Tahun 2018 Tentang Kelas Jabatan Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai berdasarkan kelas dan nilai Jabatan yang diberikan berdasarkan pengukuran kinerja yang terdiri dari komponen kinerja dan kehadiran pegawai.
2. Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Sistem TPP adalah sistem elektronik yang memuat mekanisme penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi negara.
5. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
6. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor Jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang Jabatan berdasarkan informasi Jabatan.
7. Indeks Harga Nilai Jabatan adalah angka/nilai kuantitatif berdasarkan perhitungan/perhatian terhadap tingkat (indeks) kemahalan daerah dan merupakan angka yang berfungsi untuk mengonversi nilai apresiasi atas bobot pekerjaan dan tanggung jawab Jabatan yang diwakili oleh Nilai Jabatan kedalam nilai rupiah yang akan diberikan kepada pemangku Jabatan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
9. Pejabat Administrasi adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah Jabatan fungsional tertentu dan Jabatan pelaksana.
13. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi Jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati Jabatan itu berhalangan tetap.
14. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi Jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati Jabatan itu berhalangan sementara.
15. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah Penjabat Sekretaris Daerah dan Penjabat Kepala Desa yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
18. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat LKP adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang diinput setiap hari melalui sistem TPP dan dicetak setiap akhir bulan untuk digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh ASN dalam 1 (satu) tahun.
20. Kehadiran adalah keadaan Aparatur Sipil Negara masuk kerja untuk melaksanakan tugas Jabatan.
21. Tidak masuk kerja adalah kondisi ketidakhadiran pegawai pada hari kerja.
22. Daftar hadir adalah penginputan kehadiran melalui aplikasi TPP yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk bekerja dan atau pulang kerja secara elektronik.

23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara karena melanggar peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara.
24. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
25. Tanpa alasan yang sah adalah bahwa alasan atas ketidakhadirannya tidak dapat diterima dengan akal sehat.
26. Terlambat masuk bekerja adalah pegawai yang menginput kehadiran masuk bekerja yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
27. Pulang sebelum waktu adalah pegawai yang menginput kehadiran pulang kerja sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
28. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
29. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian, baik didalam, maupun diluar negeri, dengan biaya negara atau dengan biaya sesuatu pemerintah negara asing, sesuatu badan international, atau sesuatu badan swasta asing.
30. Daftar pemeriksaan adalah dokumen yang berisi daftar atas perhitungan kinerja yang berfungsi sebagai bahan pemeriksaan yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
31. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
33. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
34. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
35. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu ASN Yang Diberikan TPP

Pasal 2

TPP diberikan kepada seluruh ASN, kecuali :

- a. ASN di lingkungan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- b. ASN di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. ASN JFT Guru dan pengawas yang telah mendapatkan sertifikasi;
- d. ASN yang diperbantukan pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. ASN yang dibebastugaskan dari jabatan;
- f. ASN yang tidak membuat SKP;
- g. ASN yang sedang menjalani Cuti di luar tanggungan negara;
- h. ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar terhitung mulai akhir bulan keenam sejak berlakunya keputusan pemberian tugas belajar;
- i. ASN yang diberhentikan sementara sebagai ASN;
- j. ASN yang tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas karena mengajukan Banding Administratif; dan
- k. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

Pasal 3

- (1) ASN yang bekerja pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit dan dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Variabel Pemberian TPP

Pasal 4

Variabel TPP diberikan berdasarkan :

1. Kelas Jabatan; dan
2. Nilai Jabatan.

Pasal 5

- (1) Variabel yang dipergunakan sebagai dasar penentuan besaran TPP berdasarkan variabel Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan;
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara Nilai Jabatan dengan Indeks Harga Nilai Jabatan;
- (3) Indeks Harga Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpatokan pada upah minimum kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Variabel pemberian TPP Kelas Jabatan terdiri dari :
 - a. LKP; dan
 - b. Kehadiran.
- (2) Bobot pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. LKP sebesar 60%; dan
 - b. Kehadiran sebesar 40%.

Pasal 7

- (1) Besaran TPP Kelas Jabatan tergantung pada kehadiran dan kinerja sesuai aktivitas pekerjaan ASN.
- (2) Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan.

BAB III
PERHITUNGAN TPP
Bagian Kesatu
Perhitungan TPP Kelas Jabatan
Paragraf 1
Formulasi Perhitungan

Pasal 8

INHJ

- (1) INHJ sebagaimana dimaksud merupakan nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan.
- (2) INHJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten.
- (3) INHJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sebagai hasil pembagian antara besaran Upah Minimum Kabupaten dibagi nilai rata-rata kelas jabatan terendah.

$$\text{INHJ} = \frac{\text{Upah Minimum Kabupaten}}{\text{Nilai Rata-Rata Kelas Jabatan Terendah}}$$

- (4) Prosentase INHJ untuk setiap jabatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Nilai Rata-Rata Kelas Jabatan Terendah

Pasal 9

Nilai rata-rata kelas jabatan terendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) merupakan hasil pembagian antara jumlah total rentang nilai jabatan pada kelas jabatan terendah dibagi 2 (dua).

$$\begin{array}{l} \text{Nilai} \\ \text{Kelas} \\ \text{Terendah} \end{array} \text{ Rata-Rata} \text{ Jabatan} = \frac{\text{Total Jumlah Rentang Nilai Jabatan} \\ \text{Kelas Terendah}}{2}$$

Pasal 10

Besaran TPP kelas jabatan untuk setiap jabatan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana, Pengawas/eselon IV, JFT Pertama dan JFT Muda pada golongan IV diberikan subsidi pajak sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Pasal 12

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. diberikan TPP kelas jabatan dari komponen Kinerja yang dirangkapnya setelah menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. Atau Plh atau Penjabat.
- (3) ASN yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. diberikan TPP kelas jabatan dari komponen LKP dari pelaksanaan tugas pada jabatan definitifnya ditambah pelaksanaan tugas pada jabatan yang dirangkapnya.
- (4) ASN yang ditunjuk sebagai Pj. diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak daerah, selain diberikan TPP, dapat diberikan juga insentif pemungutan pajak daerah paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah yang memenuhi target pemungutan.
- (2) ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan retribusi daerah, selain diberikan TPP, dapat diberikan juga insentif pemungutan retribusi paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan retribusi daerah yang memenuhi target pemungutan.
- (3) Tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) ASN yang mendapat TPP tidak diperbolehkan menerima honorarium yang bersumber dari APBD, kecuali ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah.
- (2) ASN yang mendapat TPP diperbolehkan menerima honorarium dari instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Mutasi Jabatan

Pasal 15

Apabila terjadi mutasi Jabatan, baik didalam maupun antar Perangkat Daerah, maka ASN yang mengalami mutasi Jabatan harus menyerahkan salinan sah keputusan mutasi Jabatan kepada Tim Verifikasi Kabupaten untuk dilakukan perubahan pada Sistem TPP.

Pasal 16

- (1) ASN yang mengalami mutasi Jabatan, baik di dalam atau antar Perangkat Daerah, diberikan TPP pada Jabatan baru terhitung mulai tanggal serah terima Jabatan atau surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) ASN yang mengalami mutasi Jabatan keluar Daerah, pembayaran TPP nya dihentikan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sebagai ASN Daerah.

Pasal 17

Pegawai ASN dari instansi diluar Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang mutasi masuk ke dalam Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, diberikan TPP ASN pada bulan ketiga sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.

BAB IV
PENGUKURAN TPP, KEHADIRAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu
Pengukuran TPP

Pasal 18

- (1) Pengukuran besaran TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Beban Kerja diukur berdasarkan tingkat kehadiran;
 - b. Prestasi kerja diukur berdasarkan penilaian kinerja melalui aplikasi TPP.

Bagian Kedua
Pengukuran Tingkat Kehadiran

Pasal 19

- (1) Pengukuran terhadap aspek tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a diberlakukan sebagai berikut :
 - a. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pengukuran tingkat kehadiran diberlakukan mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB dan hari Jum'at diberlakukan mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 16.15 WIB
 - b. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu diberlakukan mulai pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB;
 - c. Jam Istirahat bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pada hari Jum'at mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 - d. Jam istirahat bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pada Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.

- (2) Ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) ASN yang tidak mengisi Daftar hadir karena sedang melaksanakan dinas luar, tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat perintah, surat perintah tugas atau surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Apabila surat perintah, surat perintah tugas atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi pada hari ASN yang bersangkutan melaksanakan dinas luar, surat perintah atau surat perintah tugas tersebut dapat dipenuhi pada hari berikutnya setelah ASN yang bersangkutan memberitahukannya terlebih dahulu kepada petugas Tim Verifikasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengukuran Penilaian Kinerja

Pasal 21

- (1) ASN wajib melakukan penginputan Aktivitas kerja pada Sistem TPP setiap hari kerja.
- (2) ASN yang diwajibkan melaksanakan penginputan Aktivitas kerja pada Sistem TPP, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Staf Ahli Bupati, setara pejabat eselon II.b;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, setara pejabat eselon II.b;
 - d. Pejabat Administrator, setara pejabat eselon III.a dan III.b;
 - e. Pejabat Pengawas, setara pejabat eselon IV.a, dan IV.b;
 - f. JFT; dan
 - g. Jabatan Pelaksana.
- (3) Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan penginputan Aktivitas pada Sistem TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. JFT Guru;
 - b. Pejabat struktural, JFT tenaga kesehatan dan Jabatan Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. ASN yang sedang menjalani Cuti;

- d. ASN yang dibebaskan sementara dari tugas Jabatan untuk kepentingan pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- e. melaksanakan Tugas Belajar terhitung mulai bulan ketujuh sejak keputusan pemberian tugas belajar;

Pasal 22

- (1) Setiap ASN wajib menginput target kinerja dan capaian target sesuai uraian tugas yang telah ditentukan;
- (2) Target kinerja bisa ditambahkan sesuai dengan perintah atasan masing – masing;
- (3) Target kinerja dan capaian target merupakan aktivitas kerja dalam Sistem TPP sesuai dengan rincian tugas yang sudah ditetapkan.
- (4) Aktivitas kerja yang diinput dalam Sistem TPP paling sedikit terdiri dari 4 (empat) aktivitas kerja dalam 1 (satu) hari kerja.
- (5) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Aktivitas kerja yang sama yang dilakukan secara berulang.
- (6) Apabila Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan waktu penyelesaian 1 (satu) hari atau lebih, maka Aktivitas kerja yang diinput kedalam Sistem TPP cukup 1 (satu) Aktivitas kerja dengan menguraikan capaian (*progress*) pekerjaan pada hari kerja berkenaan.
- (7) Apabila ASN melaksanakan dinas luar, Aktivitas kerja yang diinput kedalam Sistem TPP cukup Aktivitas kerja pada saat melaksanakan dinas luar pada hari kerja berkenaan.
- (8) Penginputan aktivitas kerja pada Sistem TPP hanya bisa dilakukan pada hari kerja yang berkenaan.
- (9) Waktu penginputan aktivitas kerja pada Sistem TPP dilakukan paling lambat pukul 23.59 WIB setiap harinya.
- (10) Aktivitas kerja yang dilaksanakan harus disertakan dengan bukti foto kegiatan dan/atau output aktivitas kerja.

- (11) Validasi aktivitas bawahan dilakukan paling lambat satu hari setelah penginputan.
- (12) Apabila Sistem TPP mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka penginputan aktivitas kerja dilakukan pada hari berikutnya dengan menghubungi Tim Verifikasi Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung kepada ASN yang mengisi LKP pada Sistem TPP setiap hari kerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan validasi terhadap Aktivitas kerja ASN yang dinilai.

Pasal 24

Tugas dan peran ASN menurut kedudukan dalam Perangkat Daerah diatur sebagai berikut :

- a. ASN yang mempunyai bawahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rincian tugas sesuai dokumen analisis Jabatan;
 2. menginput Aktivitas berdasarkan rincian tugas; dan
 3. melakukan validasi terhadap aktivitas bawahan.
- b. ASN yang tidak mempunyai bawahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rincian tugas sesuai dokumen analisis Jabatan; dan
 2. menginput Aktivitas berdasarkan rincian tugas.
- c. Kepala Perangkat Daerah, dan ASN yang menjabat sebagai Pj. Sekretaris Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menginput rincian tugas sesuai dokumen analisis Jabatan;
 2. menginput aktivitas berdasarkan rincian tugas;
 3. melakukan validasi terhadap aktivitas bawahan; dan
 4. memberikan persetujuan hasil validasi Tim Verifikasi Perangkat Daerah.
- d. Kepala BKPSDM selain mempunyai tugas sebagai Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, juga mempunyai tugas tambahan memvalidasi berita acara Daftar pemeriksaan TPP seluruh Perangkat Daerah bersama Tim Verifikasi Kabupaten;

- e. JF mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. menginput rincian tugas sebagai berikut :
 - a) bagi JFT sesuai butir kegiatan;
 - b) bagi Jabatan Pelaksana sesuai dokumen analisis Jabatan
 - 2. menginput aktivitas berdasarkan rincian tugas.
- f. ASN yang merangkap Jabatan sebagai Plt., Plh. atau Pj. Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. menginput aktivitas sesuai Jabatan definitifnya; dan
 - 2. menginput aktivitas pada Jabatan yang dirangkapnya sebagai aktivitas tambahan.

BAB V PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Ketentuan Pengurangan TPP

Pasal 25

Pengurangan TPP dikenakan terhadap :

- a. ASN yang tidak membuat LKP dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat perseratus) dari komponen LKP untuk setiap 1 (satu) hari kerja;
- b. ASN yang karena kelalaiannya tidak memvalidasi LKP bawahannya dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat perseratus) dari komponen LKP untuk setiap 1 (satu) hari kerja;
- c. ASN yang melaksanakan Cuti selain Cuti di luar tanggungan negara, dikenakan pengurangan TPP dari komponen LKP untuk setiap 1 (satu) hari Cuti;
- d. ASN yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai berikut :
 - 1. Dalam 3 (tiga) bulan setelah dilantik/baru diangkat menjadi bagian dari wajib lapor LHKPN tidak menyampaikan LHKPN dikenakan pengurangan TPP sebesar 6 % setiap bulannya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN;
 - 2. Pejabat Wajib LHKPN diwajibkan menyampaikan LHKPN secara Periodik setiap 1 (Satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperolehnya sejak Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 januari tahun berikutnya.

3. Bagi wajib Laport LHKPN pada tahun berjalan tidak menyampaikan LHKPN Tahunan dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. Bulan Februari dikenakan pengurangan 2% (Dua Persen) ,
 - b. Bulan Maret dikenakan pengurangan sebesar 4 % (Empat Persen),
 - c. Bulan berikutnya dikenakan pengurangan sebesar 6% (Enam Persen) dan seterusnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN;
4. Bagi Perangkat Daerah yang belum memenuhi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) maka akan dikenakan pengurangan TPP sebesar 4 % untuk Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Perangkat Daerah tersebut setiap bulannya sampai Perangkat Daerah tersebut memenuhi LHP nya;
5. Pegawai yang tidak menyetorkan bukti pembayaran TP TGR setiap bulan bagi wajib TP TGR dikenakan pengurangan TPP dari komponen LKP sebesar 6 % setiap bulannya sampai yang bersangkutan menyampaikan bukti setoran yang dimaksud.
- e. ASN yang terlambat masuk kerja dan/atau tidak mengisi Daftar hadir, dikenakan pengurangan TPP dari komponen Kehadiran sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. ASN yang Pulang sebelum waktunya dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dikenakan pengurangan TPP dari komponen Kehadiran sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat perseratus) dari komponen LKP dan Kehadiran untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- h. ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan/atau kegiatan motivasi dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua perseratus) dari komponen Kehadiran untuk setiap pelaksanaan apel/kegiatan motivasi;

Pasal 26

- (1) ASN berwenang memvalidasi Aktivitas kerja bawahannya berupa penolakan persetujuan, apabila Aktivitas kerja yang diinput ke dalam Sistem TPP tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan pekerjaan.

- (2) Validasi berupa penolakan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh Aktivitas kerja bawahan.
- (3) Apabila seluruh Aktivitas kerja bawahan mendapat validasi berupa penolakan persetujuan, maka komponen LKP pada hari berkenaan dinyatakan 0% (nol persen)
- (4) ASN yang tidak mendapat validasi dari atasan dikarenakan kelalaian dari atasan dianggap telah mendapat validasi berupa persetujuan untuk seluruh Aktivitas kerja yang di input ke dalam Sistem TPP.

Pasal 27

- (1) ASN yang keberatan atas validasi berupa penolakan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada atasan dari atasan langsungnya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada atasan langsungnya, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak validasi diberikan.
- (3) Atasan langsung memberikan tanggapan dan menyampaikannya kepada atasannya paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima tembusan surat keberatan dari bawahannya.
- (4) Apabila atasan langsung tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah memberikan persetujuan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Atasan dari atasan langsung memutuskan keberatan paling lama 2 (dua) hari sejak menerima tanggapan dari atasan langsung ASN yang bersangkutan.
- (6) Keputusan atasan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada ASN yang mengajukan keberatan yang tembusannya disampaikan kepada atasan langsungnya, dan Tim Verifikasi Perangkat Daerah.
- (7) Apabila keputusan atasan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengabulkan keberatan, maka atasan langsung dari ASN yang mengajukan keberatan wajib memperbaiki validasi yang sudah diberikan.
- (8) Keputusan atasan dari atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

Pasal 28

ASN yang meninggal dunia diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari komponen LKP dan komponen Kehadiran pada bulan berkenaan.

Bagian Kedua Pengurangan TPP karena Hukuman Disiplin

Pasal 29

- (1) Hukuman Disiplin terdiri atas :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) ASN yang dijatuhi hukuman Disiplin ringan dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan untuk Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin sedang dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

- (4) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
- a. sebesar 20% (dua puluh perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. sebesar 30% (tiga puluh perseratus) selama 3 (tiga) tahun untuk Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari Jabatan; dan
 - d. sebesar 100% (seratus perseratus) untuk Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan ASN yang bersangkutan tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses Banding Administratif.
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sebelum pengurangan dari komponen LKP dan komponen Kehadiran.
- (6) Pengurangan TPP berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 30

ASN yang dijatuhi hukuman Disiplin kemudian menjalani Cuti, maka yang bersangkutan tetap dikenakan pengurangan TPP sesuai jangka waktu yang seharusnya dijalani dengan memperhitungkan lamanya waktu Cuti yang telah diambil.

Pasal 31

ASN yang sedang dikenakan pengurangan TPP karena melakukan pelanggaran Disiplin kemudian dijatuhi hukuman Disiplin kembali, maka ASN yang bersangkutan dikenakan pengurangan TPP berdasarkan hukuman Disiplin yang paling berat.

Pasal 32

ASN yang sedang dikenakan pengurangan TPP karena melakukan pelanggaran Disiplin kemudian diberhentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran TPP dihentikan terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 33

- (1) ASN yang sedang mengajukan Banding Administratif dan yang bersangkutan tidak diizinkan untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas, kemudian dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka ia dikenakan pengurangan TPP berdasarkan keputusan Hukuman Disiplin yang terakhir.
- (2) Apabila keputusan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatalkan keputusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada ASN yang bersangkutan, maka TPP-nya dibayarkan kembali.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya sejak putusan Banding Administratif diterima.

Bagian Kedua Pengurangan TPP karena Predikat Penilaian Perangkat Daerah

Pasal 34

- (1) Pengurangan TPP karena Predikat Penilaian Perangkat Daerah terdiri atas :
 - a. Cukup, memiliki nilai dengan angka 70 sampai dengan 90;
 - b. Kurang, memiliki nilai dengan angka 50 sampai dengan 70;
 - c. Sangat Kurang, memiliki nilai kurang dari 50.
- (2) Perangkat Daerah dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 1 (satu) bulan untuk predikat cukup;
 - b. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan untuk predikat kurang;
 - c. sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan untuk predikat sangat kurang;
- (3) Pengurangan TPP karena Predikat Penilaian Perangkat Daerah berlaku terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Perhitungan terhadap komponen pemberian TPP meliputi :

1. perhitungan LKP yang dibuat ASN dari tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berjalan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya;
2. perhitungan Kehadiran berdasarkan Daftar hadir dari tanggal 26 (dua puluh enam) bulan berjalan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya;
3. Penyerahan Daftar pemeriksaan TPP periode penilaian bulan berkenaan diserahkan paling lambat tanggal 1 (satu) bulan berikutnya oleh Tim Verifikasi Perangkat Daerah kepada Tim Verifikasi Kabupaten.

BAB VI TIM VERIFIKASI, PENILAI KINERJA DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Tim Verifikasi

Pasal 36

Tim Verifikasi TPP, terdiri atas :

1. Tim Verifikasi Perangkat Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a) memeriksa jumlah ASN dan nama Jabatan yang ada pada Perangkat Daerah;
 - b) memeriksa rincian tugas Jabatan pada masing-masing Jabatan ASN yang telah diinput oleh masing-masing ASN;
 - c) mencetak bahan pemeriksaan TPP dari Sistem TPP yang terdiri dari laporan perhitungan TPP, laporan Daftar kehadiran, LKP dan berita acara pemeriksaan Perangkat Daerah;
 - d) memvalidasi Daftar pemeriksaan perhitungan TPP;
 - e) mengusulkan perubahan ASN yang menduduki suatu Jabatan tertentu ke BKPSDM; dan
 - f) menyimpan arsip yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten.

2. Tim Verifikasi Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) memastikan Daftar pemeriksaan TPP merupakan cetakan dari Sistem TPP;
- b) mengembalikan Daftar pemeriksaan TPP apabila terdapat ketidaksesuaian/perubahan ke Tim Verifikasi Perangkat Daerah;
- c) mencetak berita acara verifikasi;
- d) memproses validasi berita acara verifikasi; dan
- e) menyampaikan hasil validasi berita acara verifikasi ke Tim Verifikasi Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Tim Verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 angka 1, terdiri dari :
 - a. pejabat yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. pejabat yang membidangi urusan keuangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 angka 2, terdiri dari :
 - a. Kabid. Pembinaan dan Kesejahteraan, BKPSDM;
 - b. Kasubid. Pembinaan, BKPSDM;
 - c. Kasubid. Kesejahteraan, BKPSDM; dan
 - d. Pejabat Pelaksana pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, BKPSDM.
- (3) Tim Verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Bagian Kedua Tim Penilai Kinerja

Pasal 38

- (1) Dalam rangka mendapatkan nilai yang obyektif terhadap pelaporan pada sistem TPP, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat membentuk Tim Penilai Kinerja;
- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk memeriksa kesesuaian hasil kerja dengan target yang telah ditetapkan;

- (3) Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pejabat yang Bersangkutan;
 - b. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal;
 - d. Pejabat pimpinan tinggi yang terkait; dan
- (4) Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat yang Bersangkutan.
- (5) Tim penilai kinerja dapat dibantu oleh pihak yang berkompeten;
- (6) Tim penilai kinerja bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Tim penilai kinerja berwenang melakukan audit seluruh aktivitas kerja ASN dan validasi dari atasan masing – masing;
- (2) Apabila hasil audit terhadap aktivitas kerja yang diinput ke dalam Sistem TPP tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan, maka hal tersebut menunjukkan sasaran kinerja Perangkat Daerah tidak tercapai yang berimplikasi pada predikat penilaian;
- (3) Selain mengaudit dan mengevaluasi kinerja, Tim penilai kinerja mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina kepegawaian dalam menentukan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Melakukan penilaian terhadap kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan pemberian TPP;
 - c. Menentukan indikator/parameter penilaian mengenai target dan capaian kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah yang dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat;
 - e. Melaksanakan supervisi terhadap Perangkat Daerah yang dianggap belum mencapai sasaran kinerja;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 40

- (1) Predikat dan angka penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d, sebagai berikut :
 - a. Sangat baik, memiliki nilai dengan angka 110 sampai dengan 120 dengan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;
 - b. Baik, memiliki nilai dengan angka 90 sampai dengan 120;
 - c. Cukup, memiliki nilai dengan angka 70 sampai dengan 90;
 - d. Kurang, memiliki nilai dengan angka 50 sampai dengan 70;
 - e. Sangat Kurang, memiliki nilai kurang dari 50.

Bagian Ketiga Tim Evaluasi

Pasal 41

- (1) PPK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan evaluasi terhadap seluruh unsur penilaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap seluruh Sistem TPP serta melakukan perubahan dan penyempurnaan mekanisme pemberian TPP.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII Bagian Kesatu Penonaktifan ASN Dalam Sistem TPP

Pasal 42

ASN dinonaktifkan dalam Sistem TPP, apabila :

- a. menjalani Cuti di luar tanggungan negara;
- b. melaksanakan Tugas Belajar terhitung mulai bulan ketujuh sejak keputusan pemberian tugas belajar;
- c. diberhentikan sementara sebagai ASN;

- d. tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses Banding Administratif.
- e. menjalani Masa Persiapan Pensiun; dan
- f. pensiun.

Pasal 43

- (1) Penonaktifan ASN dalam Sistem TPP karena menjalani Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberian Cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Penonaktifan ASN dalam Sistem TPP karena melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terhitung mulai akhir bulan keenam melaksanakan tugas belajar sejak berlakunya keputusan pemberian tugas belajar.
- (3) Penonaktifan ASN dalam Sistem TPP karena diberhentikan sementara sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan pemberhentian sementara sebagai ASN.
- (4) Penonaktifan ASN dalam Sistem TPP karena tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan penolakan permohonan izin masuk kerja dan melaksanakan tugas selama proses Banding Administratif.

Bagian Kedua Pengaktifan Kembali Dalam Sistem TPP

Pasal 44

- (1) Pengaktifan kembali ASN dalam Sistem TPP setelah selesai menjalani Cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berlaku terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas kembali sebagai ASN.
- (2) Pengaktifan kembali ASN dalam Sistem TPP setelah melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berlaku terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas kembali pada Perangkat Daerah.

- (3) Pengaktifan kembali ASN dalam Sistem TPP bagi ASN yang diberhentikan sementara sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c :
 - a. berlaku terhitung mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ASN yang bersangkutan tidak bersalah, bagi ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana; dan
 - b. berlaku terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas kembali sebagai ASN bagi ASN yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, atau diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
- (4) Pengaktifan kembali ASN dalam Sistem TPP bagi ASN yang tidak diizinkan masuk kerja dan melaksanakan tugas dalam proses banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terhitung mulai akhir bulan keputusan banding administratif yang membatalkan keputusan hukuman disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin yang lebih ringan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Besaran nilai TPP ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan kepada APBD.
- (3) Penentuan besaran TPP disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Penetapan Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Indeks Harga Nilai Jabatan ASN diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemangku Jabatan sesuai Kelas Jabatan struktural dan Kelas JF ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (4) Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh, selain menerima TPP ASN pada jabatan definitifnya dapat diberikan TPP ASN tambahan dari alokasi komponen TPP Beban Kerja jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pembayaran TPP pegawai ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana maupun fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS .
- (6) Dalam hal ASN yang menduduki JFT belum dilantik dan diambil sumpah, maka pemberian TPP diberikan 80 % (delapan puluh persen) pada kelas jabatan sebenarnya.
- (7) ASN yang mengalami perubahan jabatan dan atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan maka hasil perhitungan TPP dibayarkan setelah adanya Keputusan penetapan jabatan dan kepangkatannya.
- (8) TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Pegawai ASN pada Perangkat Daerah pemungut pajak dan/atau retribusi yang mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah tetap diberikan tambahan penghasilan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dikenakan pengurangan TPP melanjutkan sisa waktu yang seharusnya dijalani.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal berlakunya keputusan Hukuman Disiplin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :



Peraturan Bupati Nomor 239 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

↓  BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA 

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 275 Tahun 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

A. PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI ASN YANG TERLAMBAT MASUK
KERJA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

KETERLAMBATAN	LAMA KETERLAMBATAN	PENGURANGAN
TL 1	16 s.d 30 menit	0,5 %
TL 2	31 s.d 60 menit	1 %
TL 3	61 s.d 90 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan/atau tidak mengisi Daftar hadir masuk kerja	1,5 %

B. PERSENTASE PEMOTONGAN TPP BAGI ASN YANG PULANG SEBELUM
WAKTUNYA DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

PULANG SEBELUM WAKTU	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW1	1 s.d 30 menit	0,5 %
PSW2	31 s.d 60 menit	1 %
PSW3	61 s.d 90 menit	1,25 %
PSW4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kerja	1,55 %

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Nomor 239 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN NOMOR